

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 08 Juli 2024

: B/1951/VII/DE/RH.02.03/2024/BNN Nomor

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan Monitoring

Operasionalisasi Unit IBM Semester I

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia

2. Para Kepala BNN Kota/ Kabupaten Seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01. 00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01. 00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN akan melaksanakan Monitoring Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Semester I Tahun 2024, pada:

: bulan Juli s.d. Agustus 2024 waktu


: pertemuan tatap muka di provinsi (jadwal menyusul) bentuk

: 34 provinsi lokasi

- 3. Berkaitan dengan butir dua, disampaikan rencana pelaksanaan Monitoring sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tatap muka.
 - b. Peserta yang diharapkan hadir dalam pertemuan tatap muka, yaitu:
 - 1 orang petugas pendamping IBM dari BNNP/K/Kota
 - 1 orang perwakilan Agen Pemulihan dari tiap unit IBM binaan BNNP/K/Kota yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Unit IBM di Lingkungan BNNP/K/Kota Tahap Pertama dan Kedua TA. 2024
 - c. Perlengkapan yang wajib dibawa oleh peserta kegiatan IBM adalah:
 - Formulir Pembinaan untuk tiap Unit IBM yang telah diisi sesuai hasil asistensi terakhir, format dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/Form-Pembinaan-IBM
 - Buku Kegiatan dari tiap unit IBM yang telah dilengkapi
 - Buku Pemulihan sesuai jumlah klien yang sedang dilayani dari tiap unit IBM dan telah dilengkapi
 - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) program IBM
 - d. Petugas pendamping IBM wajib mengisi informasi perkembangan unit IBM sampai bulan Juli 2024 pada tautan https://bit.ly/Monitoring-Perkembangan-IBM-Juli2024, paling lambat Jumat, 19 Juli 2024 pukul 13.00 WIB.
 - e. Pembiayaan untuk kegiatan dimaksud ditanggung oleh DIPA Dit. PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Adapun yang ditanggung adalah biaya transportasi (lokal/kabupaten), uang harian, dan kamar bagi peserta dengan waktu tempuh ke lokasi pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 (tiga) jam.
- 4. Koordinasi lebih lanjut melalui pengolah data khusus IBM sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Plt. Deputi Rehabilitasi





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN

LAMPIRAN
SURAT PLT. DEPUTI REHABILITASI
NOMOR: B/1951/VII/DE/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL: 08 JULI 2024

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING OPERASIONALISASI UNIT IBM BULAN JULI S.D. SEPTEMBER 2024

No.	Provinsi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3
1	Kepulauan Riau	_ _ _ Minggu IV Juli 2024
2	Jawa Barat	
3	Kalimantan Tengah	(periode 22 s.d. 26 Juli 2024)
4	Sulawesi Barat	(policus 22 s.a. 25 saii 252 i)
5	Maluku	
6	Bengkulu	
7	Sumatera Barat	Minagu V, Juli 2024
8	DKI Jakarta	Minggu V Juli 2024 (periode 29 Juli s.d. 2 Agustus 2024)
9	NTB	(periode 29 Juli S.u. 2 Agustus 2024)
10	Sulawesi Selatan	
11	Jambi	Minggu II Agustus 2024
12	Banten	(periode 5 s.d. 9 Agustus 2024)
13	Kalimantan Barat	
14	Kalimantan Utara	
15	Sulawesi Utara	
16	Lampung	Minggu III Agustus 2024
17	Jawa Timur	(periode 12 s.d. 16 Agustus 2024)
18	Kalimantan Timur	
19	Sulawesi Tenggara	
20	Gorontalo	
21	Sumatera Utara	Minggu IV Agustus 2024
22	Sumatera Selatan	(periode 19 s.d. 23 Agustus 2024)
23	Jawa Tengah	
24	Kalimantan Selatan	
25	Sulawesi Tengah	
26	Aceh	Minggu V Agustus 2024
27	Kep. Bangka Belitung	(periode 26 s.d. 30 Agustus 2024)
28	NTT	
29	Maluku Utara	

TANGGAL: 08 JULI 2024

No.	Provinsi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3
30	Riau	Minggu I September 2024
31	DI Yogyakarta	(periode 3 s.d. 6 September 2024)
32	Bali	
33	Papua	Minggu II September 2024
34	Papua Barat	(periode 10 s.d. 13 September 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Plt. Deputi Rehabilitasi



